


**PERANAN PEMUKA ADAT DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA TANAH DI KABUPATEN TATOR
(STUDI KASUS DI KABUPATEN TATOR)**



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 45 UJUNG PANDANG

1995

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

N a m a : Abbas Parassa
Nomor Pokok : 4586060269
Nirm : 871136089
Fakultas : H u k u m
Program : Ilmu-ilmu Hukum
Judul Skripsi : PERANAN PEMUKA ADAT DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH
DI KABUPATEN TATOR (Studi
kasus di Kabupataen Tator)

Nomor Pendaftaran Judul : 0027/SKR-FH/U-45/V111/94.

Tgl Pendaftaran Judul : 27 Agustus 1994.

Telah diperiksa/diperbaiki dan disetujui oleh
Pembimbing untuk diajukan dalam ujian skripsi
mahasiswa program straat satu (S-1)

Pembimbing I

Ujung Pandang, September 1995
Pembimbing II


Dr. H. M. G. Djorella, SH.


Z u l k i f l i, SH.

Mengetahui:

Ketua Bagian HMP


Hamzah Taba, SH



HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN

Skripsi mahasiswa tersebut dibawah ini :

N a m a : Abbas Parassa
No stb /Nirm : 45B6060269/B71136089
Fakultas : H U K U M
Bagian : Hukum dan Masyarakat Pembangunan
Judul Skripsi : PERANAN PEMUKA ADAT DALAM
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH DI
KABUPATAEN TATOR (Studi kasus di
Kabupaten Tator)

No Pendaftaran : 0027/skr-FH/U-45/VIII/94

Tgl Pendaftaran : 27 Agustus 1994

No. Pendaftaran Ujian : 169/B/AWAL/X/95

Tgl. Pendaftaran Ujian : 19 Oktober 1995

Telah diterima/disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45" Ujung Pandang untuk diajukan dalam ujian
skripsi mahasiswa program strata satu (S1) .

Ujung Pandang, 21 maret 1994

D e k a n

Rachmad Baro, S.H.

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari/Tanggal : Sabtu, 18 Nopember 1995

Skripsi atas Nama : Abbas Parassa


No. Stb/Nirm. : 4586060269/871136089

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada bagian Hukum dan Masyarakat Pembangunan.

Rektor Universitas "45"

Dekan Fak. Hukum UNHAS


Dr. Andi Jaya Sose, SE, MBA


Achmad Ali, SH, MH.

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


Rachmad Baro, SH.


Abd. Haris Hamid, SH

Tim Penguji

1. Dr. HMG. Dhorella, SH.
2. H. Kaimuddin Salle, SH, MH.
3. H. Aminuddin Salle, SH. MH.
4. Zulkifli, SH.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur yang tak terhingga kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Lahirnya suatu skripsi, seharusnya merupakan suatu karya nyata kemampuan ilmiah dalam bidang tertentu yang pada hakekatnya dapat dipertanggungjawabkan.

Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi syarat-syarat agar skripsi ini sungguh-sungguh ilmiah, namun telah demikian penulis yakin bahwa manusia biasa ini tentulah mempunyai kemampuan yang terbatas, sehingga didalam skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan disana-sini. Untuk itu penulis senantiasa berlapang dada dan dengan ikhlas menerima kritikan-kritikan yang bersifat konstruktif berupa koreksi dan saran-saran dari pembaca.

Selanjutnya pada kesempatan yang berbahagia ini penulis tak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Andi Jaya Sose, SE, MBA, selaku rektor Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang beserta stafnya.
3. Bapak Dr.H.M.G.Ohorella, SH, selaku pembimbing I penulis yang banyak membuang waktunya untuk memberikan petunjuk dan saran dalam penulisan skripsi.

4. Bapak Zulkifli, SH, selaku pembimbing II penulis yang banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
5. Bapak-bapak Lurah/Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Dati II Tana Toraja yang juga banyak meluangkan waktunya untuk menerima penulis selama dalam penelitian.
6. Dan yang terkhusus kepada Bapak Y.M. Taula'bi' salah seorang pemuka adat yang dengan penuh kesabaran memberikan keterangan /penjelasan kepada penulis selama penelitian.
7. Kedua orang tua penulis (Parassa dan Sitti) beserta keluarga yang mendorong dan memberikan doa restu selama dalam penelitian .
8. Akhirnya kepada seluruh sahabat dan teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas "45" yang tidak sempat disebutkan namanya satu persatu atas tegur sapa serta sumbangan pemikiran dalam pemikiran dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.

Ujung Pandang, Agustus 1995

Wassalam

P E N U L I S



DAFTAR ISI

BAB 1	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang Masalah	1
	1.2. Rumusan Masalah	2
	1.3. Metode Penelitian	2
	1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
	1.5. Sistematika Penulisan	4
BAB 2	TINJAUAN PUSTAKA	
	2.1. Pengertian Hak Atas Tanah	6
	2.3. Pengertian Pemuka Adat	14
	2.3. Faktor Keterlibatan Pemuka Adat ...	16
BAB 3	PERSELISIHAN PERTANAHAN SEBAGAI GEJALA SOSIAL MASYARAKAT	
	3.1. Faktor yang mempengaruhi adanya perselisihan pertanahan adat	19
	3.2. Keterlibatan Pemerintah dalam Mencegah Perselisihan Pertanahan	27
BAB 4	PERANAN PEMUKA ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS SENGKETA TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TATOR.	
	4.1. Tahap Persiapan	33
	4.2. Proses Penyelesaian Sengketa	36
BAB 5	PENUTUP	
	5.1. Kesimpulan	45
	5.2. Saran-saran	46



BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dewasa ini tanah adalah kebutuhan yang sangat esensial. Hal ini dapat dilihat bahwa sebagian bangsa Indonesia berdiam di daerah pedesaan dengan mata pencaharian sebagai petani yang menjadikan negara Indonesia sebagai negara agraris yang terkenal dengan potensi alam yang sangat besar serta ditunjang oleh keadaan iklim yang memberikan kemungkinan yang sangat besar untuk berhasilnya usaha dalam bidang pertanian untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Sebagai manifestasi untuk mencapai kepastian hukum dalam bidang pertanahan, maka dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Dasar Pokok-pokok Agraria dinyatakan sebagai berikut :

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur - unsur yang bersandar pada hukum agama.

Menurut pasal tersebut, hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang dicantumkan dalam undang-undang pokok agraria maupun peraturan perundangan lainnya.

Dengan penegasan tersebut, jelaslah bahwa hukum pertanahan adat pada umumnya tidak tertulis atau masih penting untuk dikaji, karena pada dasarnya hukum pertanahan adat itulah yang hukum agraria sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dan negara. Lagi pula tidak semua pertanahan adat disebutkan dalam undang - undang pokok agraria.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis sampai sejauh mana peranan pemuka adat, khususnya di daerah tingkat II Tana Toraja serta sejauh mana partisipasi masyarakat daerah tingkat II Tana Toraja menaati keputusan pemuka adat masyarakat yang menyangkut keputusan dalam hal perselisihan tanah .

1.2 Rumusan Masalah

Untuk menghindari penulisan yang terlalu meluas, maka penulis membatasi ruang lingkup kajian dan obyek penelitiannya, dimana penulis hanya membahas khusus menyangkut :

- a. Masalah sengketa tanah apakah yang dapat diselesaikan oleh pemuka adat?
- b. Sejauh mana ketaatan masyarakat daerah tingkat II Tana Toraja terhadap penyelesaian melalui pemuka adat?

1.3 Metode Penelitian

Sehubungan dengan judul skripsi dan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penulis akan menggunakan metode kajian sosio yuridis, yaitu mengkaji sejauh mana pemuka adat dapat berperan dalam menyelesaikan kasus sengketa tanah.

Untuk maksud tersebut di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian:

- a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu metode yang digunakan dalam pengumpulan data skunder dengan jalan menelaah literatur - literatur yang erat hubungannya dengan judul skripsi.
- b. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu metode yang digunakan dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan dengan cara wawancara dengan pemuka adat daerah tingkat II Tana Toraja dan masyarakat serta instansi yang berwenang.

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Ingin mengetahui tentang peranan pemuka adat di daerah tingkat II Tana Toraja dalam menyelesaikan sengketa tanah.
- b. Ingin mengetahui dampak yang timbul dalam

penerapan keputusan kepala adat dalam hal perselisihan tanah yang dijadikan sebagai norma hukum adat daerah tingkat II Tana Toraja.

Kegunaan penelitian adalah:

- a. Sebagai suatu karya yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara.
- b. Dapat bermanfaat bagi mereka yang ingin memperdalam pengetahuannya tentang peranan pemuka adat dalam hal sengketa tanah.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah mengetahui isi atau maksud dari skripsi ini maka secara garis besarnya memberikan gambaran umum secara sistematis yang isinya terdiri dari 5 bab sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini merupakan awal dari pembahasan skripsi ini yang berisikan, mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian dan tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini berisikan mengenai pengertian hak atas tanah, pengertian pemuka adat dan faktor keterlibatan pemuka adat.



Bab 3 Perselisihan Pertanahan Sebagai Gejala Sosial Masyarakat

Bab ini akan diuraikan mengenai faktor yang mempengaruhi adanya perselisihan pertanahan adat dan keterlibatan pemerintah dalam menanggulangi perselisihan pertanahan.

Bab 4 Peranan Pemuka Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di daerah Tingkat II Tana Toraja

Dalam Bab ini akan diuraikan tentang bagaimana tahap persiapan dalam penyelesaian sengketa tanah sampai pada proses penyelesaiannya.

Bab 5 Penutup

Bab ini merupakan akhir dari seluruh pembahasan skripsi ini, yang berisikan kesimpulan dan dan saran - saran .

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hak Atas Tanah

Dari sejarah kehidupan manusia dapat diketahui bahwa proses timbulnya hak atas tanah terjadi secara evolusi yang ditandai dengan tingkat keeratan hubungan manusia dalam menggunakan tanah secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu. Semakin erat hubungan manusia yang terjadi karena penggunaan tanah dalam jangka waktu tertentu, akan timbul kewenangan/hak dan kewajiban terhadap tanah.

Tanah mempunyai hubungan erat dengan kehidupan manusia. Setiap manusia dalam hidupnya membutuhkan tanah, bahwa tanah menjadi sumber bahan makanan sampai pada matipun manusia membutuhkan tanah penguburannya.

Pada satu pihak persediaan tanah adalah terbatas jumlahnya dan luas tanah tidak bertambah.

Dalam hukum adat dianut bahwa masyarakat berhak atas tanah, mempunyai hak tertentu atas tanah yang dalam lukisan kuno tersebut dengan sebutan hak eigendom.

Karena pentingnya mengetahui mengenai hak-hak atas tanah, maka dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menganut beberapa asas yaitu :

- a. Hak atas tanah mempunyai fungsi sosial , yaitu bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada

- seseorang, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadinya apalagi menimbulkan kerugian di masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat pula bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun yang bermanfaat bagi masyarakat dan negara. Tetapi ketentuan tersebut tidaklah berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat).
- b. Tiap -tiap warga negara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.
- c. Sifat hak atas tanah berfungsi individual, wewenang untuk menggunakan dan mendapat manfaat atas tanah terutama tubuh bumi, air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar ada hubungan langsung dengan tanah. Untuk tidak merugikan kepentingan umum diadakan pembatasan kepemilikan dan penguasaan atas tanah oleh satu keluarga/ badan hukum yang tidak boleh dilanggar.

Dalam keadaan demikian (melanggar batasan) berarti hubungan hukum antara tanah dengan subyek hukum tertentu mengandung cacat yang mungkin sifatnya dalam hubungan tertentu mempengaruhi keabsahan penguasaan, pemilikan atau penggunaan tanah. Disamping batasan yang timbul dari lingkungan atas tanah, ada juga batasan yang timbul dari luar lingkungan hukum tanah yang berhubungan dengan pengertian-pengertian dasar hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

Dalam Pasal 4 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960 disebutkan pengertian hak atas tanah sebagai berikut :

Hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi, kulit bumi; tidak meliputi isi perut bumi atau bahan - bahan tambang (bahan galian yang terdapat dibalik kulit bumi)

Selanjutnya juga ditegaskan dalam penjelasan Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960 pada Pasal 8 yang berbunyi :

Karena menurut ketentuan dalam Pasal 4 hak-hak atas tanah itu hanya memberi hak atas permukaan bumi saja maka wewenang-wewenang yang bersumber daripadanya tidaklah berarti kekayaan-kekayaan alam yang terkandung di dalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa. Oleh karena itu maka pengambilan kekayaan yang dimaksudkan itu memerlukan pengaturan tersendiri.

Sedangkan hak - hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di atas adalah sebagaimana tertera dalam Pasal 16 sebagai berikut:

a. Hak milik

- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan
- d. Hak Pakai
- e. Hak Sewa
- f. Hak Membuka Tanah dan Memungut Hasil Hutan
- g. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disesuaikan dalam Pasal 53.

ad. a. Hak Milik

Diwaktu melukiskan hak - hak atas tanah, maka hak masyarakatlah yang diutamakan, pada hal terhadap jenis - jenis benda yang tersebut di atas yang terlebih dahulu dilakukan atasnya adalah hak milik, yaitu suatu hak dari masyarakat sebagai kesatuan susunan rakyat, yaitu hak yang lebih tinggi. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 20 Undang - Undang Nomr 5 tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok - pokok Agraria bahwa :

Hak Milik adalah hak turun temurun, yang terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai setiap orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 yaitu semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial .

ad. b. Hak Guna Usaha

Adapun pengertian Hak Guna usaha dirumuskan dalam Pasal 28 ayat 1 Undang - Undang Nomor 5 tahun 1960 sebagai berikut :



Hak guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

Selanjutnya dalam pasal 28 ayat 2 ditentukan bahwa Hak Guna Usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 ha dengan ketentuan jika luasnya 25 ha atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik sesuai dengan perkembangan zaman.

ad. c. Hak Guna Bangunan

Dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 dirumuskan pengertian hak Guna bangunan yaitu :

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun.

Namun pengecualian atas ketentuan dalam ayat (1) diatas, ditegaskan dalam ayat (2) bahwa atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunannya, maka jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun.

ad. d. Hak Pakai

Hak pakai dapat dianggap sebagai hak perseorangan atas tanah-tanah, empang dan halaman-halaman yang dimiliki oleh suatu golongan. Dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 memberikan pengertian hak pakai sebagai berikut :

Hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang

memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanah, yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Namun jangka waktu hak pakai ini dirumuskan dalam ayat (2) pasal tersebut diatas yaitu :

- a. Selama jangka waktu yang tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu.
- b. Dengan cuma-cuma dengan pembayaran atau pemberian jasa berupa apapun.

ad. e. Hak Sewa

Akhirnya ada juga yang dapat disebut hak yang timbul karena perjanjian atas tanah, yaitu hak seorang yang menyewa tanah dengan pembayaran uang sewa. Dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 menyebutkan bahwa seorang atau suatu badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa.

Tentang pembayaran uang sewa, dalam ayat (2) Pasal tersebut diatas ditetapkan :

- a. Satu kali atau pada tiap-tiap waktu tertentu ,
- b. sebelum atau sesudah tanah dipergunakan.

ad. f. Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan

Hak membuka tanah dan memungut hasil hutan adalah merupakan perbuatan segi satu dari individu. Bahkan dalam hukum adat disebutkan bahwa membuka tanah adalah hak anggota sendiri untuk melakukan dengan cara tertentu atas hak pertuanan.

Bahkan dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 disebutkan bahwa membuka tanah dan memungut hasil hutan hanya dapat dipunyai oleh warga negara Indonesia dan diatur dengan peraturan Pemerintah. Kemudian dalam ayat (2) pasal tersebut juga ditegaskan bahwa dengan mempergunakan hak memungut hasil hutan secara sah tidak dengan sendirinya diperoleh hak milik atas tanah .

ad. g. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang sifatnya sementara yang disesuaikan dalam Pasal 53 .

Dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 disebutkan bahwa :

Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu singkat.

Hak gadai dalah merupakan perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima tunai sejumlah uang dengan permufakatan bahwa sipenjual akan

berhak mengembalikan tanah itu kedirinya sendiri dengan jalan membayarkan sejumlah uang yang sama. Sedangkan hak usaha bagai hasil yaitu suatu perjanjian dimana pemilik tanah memberikan tanahnya kepada orang lain untuk ditanami dengan ketentuan bahwa hasilnya akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara sipemilik dengan penggarap .

Sedangkan pengertian hak atas tanah menurut hukum Inggris (R. Soeprapto, 1966:68) adalah sebagai berikut :

Hak atas tanah adalah hak yang meliputi permukaan bumi dan segala sesuatu yang melekat diatas tanah dan dalam tanah, tanaman tumbuh atau rumput (buah-buahan /pohon -pohon liar) kecuali barang tambang, binatang buas dan tumbuhan yang ditanam (industrial growing crops) /tanaman tahunan.

dari beberapa pengertian hak atas tanah tersebut, maka hak atas tanah yang ada pada seseorang, tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi jika hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 55 1993 tentang Pengadaan tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang menegaskan bahwa Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya , hingga bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyai maupun bermanfaat bagi masyarakat dan negara.

2.2 Pengertian Pemuka Adat

Sebagaimana diketahui bahwa kebanyakan penduduk Indonesia tinggal dipedesaan yang dalam sistem pemerintahannya dipimpin oleh kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Kepala desa dan tokoh-tokoh masyarakat inilah yang dikenal dengan sebutan "pemuka adat". Kehidupan masyarakat desa berbeda dengan masyarakat kota yang sangat mementingkan kepentingan perorangan terlepas dari kepentingan masyarakat. Masyarakat hukum adat dipedesaan yang diutamakan adalah kesatuan utuh, dimana setiap warga masyarakat merasa dirinya merupakan bagian yang terpisahkan dari gologan masyarakat secara keseluruhan. Desa adat adalah tumpuan harapan dan sumber budaya bangsa, disana terdapat gambaran kehidupan yang aman.

Pemuka adat adalah bapak masyarakat dan dia merupakan ketua dari satu keluarga besar, ia adalah pemimpin pergaulan hidup didalam masyarakat supaya hukum dapat berjalan dengan baik, aktifitas pemuka adat sehari-hari meliputi seluruh lapangan kemasyarakatan.

Bahkan Ter Har (1958 : 61) memberikan pengertian pemuka adat sebagai berikut :

Pemuka adat adalah pemegang adat. Tugasnya menurut hukum adat adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya jadi juga memelihara ketertiban (hukum), maka bagian-bagian dari tugas itu dipandang dari sudut penjagaan ketertiban hukum maupun dari sudut peradilan perselisihan-perselisihan .



Oleh karena itu menurut Madjloes (1979:12) bahwa pemuka adat dalam hal ini kepala desa dituntut tiga sifat utama kepemimpinan yang telah dikenal sebagai prinsip utama dari kepemimpinan Pancasila sebagai berikut :

1. Ing Ngarso Sung Tulodo sebagai suri teladan yang berarti bahwa setiap pemimpin harus mampu lewat sikap dan perbuatannya, menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan orang-orang yang dipimpinnya.
2. Ing Madya Mangun Karso : yaitu bijak-bestari yang berarti bahwa seseorang pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya.
3. Tut Wuri Handayani : yaitu memberi dorongan yang berarti setiap pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang diasuhnya agar berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab.

Prinsip utama dari kepemimpinan Pancasila tersebut diatas, bukan saja perlu dihayati akan tetapi penting harus diamalkan oleh setiap pemuka adat yang istilah sekarang dikenal dengan sebutan kepala desa, ia sebagai pemimpin masyarakat kearah yang dikehendaki pemerintah.

Namun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan bahwa pemuka adat adalah unsur pemimpin tertinggi didaerahnya/didesanya, tumpuan kepercayaan dan harapan ketentraman kehidupan desanya.

Oleh karena itu, pemuka adat mempunyai tugas rangkap sesuai dengan berlakunya hak pertuanan yaitu keluar sebagai wakil-wakil masyarakat menghadapi orang-orang luaran masyarakat dan kedalam sebagai pengatur

bagaimana anggota-anggota sebagai sesama pendukung hak pertuanan melakukan hak perseorangan dan menanam hak-haknya atas tanah itu.

2.3 Faktor Keterlibatan Pemuka Adat

Keterlibatan seorang pemuka adat adalah sangat erat hubungannya dengan sifat, corak dan suasana masyarakat di dalam persekutuan hukum. Oleh karena itu, maka pemuka adat adalah kepala rakyat dan bapak masyarakat. Ia mengetahui persekutuan sebagai ketua suatu keluarga yang besar. Pemuka adat bertugas memelihara hidup rukun didalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya.

Aktivitas pemuka adat adalah berupa tindakan-tindakan mengenai urusan tanah yang berhubungan dengan adanya pertalian yang erat antara tanah dan persekutuan yang menguasai tanah itu. Pemuka adat selalu berusaha mencegah adanya pelanggaran hukum, supaya hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya (pembinaan secara preventif) dan menyelenggarakan hukum sebagai pembedulan hukum setelah hukum itu dilanggar (pembinaan secara represif).

Namun menurut Soerojo Wignjodipoero (1967:93) bahwa keterlibatan pemuka adat adalah berkisar pada :

1. Dalam urusan tanah, misalnya dalam hal menjual lepas, menjual sende atau menyewa tanah, bantuan pemuka adat merupakan syarat mutlak. Diseluruh Indonesia keterlibatan pemuka adat dalam perjanjian mengenai tanah merupakan jaminan bahwa perjanjian itu terang, tidak

menentang hukum adat.

2. Mengatur pembagian harta warisan di desa.
3. Ikut campur tangan dalam acara perkawinan, mencari jalan keluar setiap ada kemungkinan bahwa hukum adat akan dilanggar.
4. Sebagai hakim perdamain desa, artinya setiap ada perselisihan antara warga dalam suatu persekutuan maka pemuka adat bertindak untuk memulihkan perdamaian adat. Untuk memulihkan keseimbangan didalam suasana desa yang serba beragam ras dan suku serta memulihkan pelanggaran hukum adat.

Bahkan berdasarkan kenyataan dewasa ini, masih banyak dijumpai penyelesaian perselisihan tanah adat dihadapan pemuka adat. Kewenangan pemuka adat ini terus berkembang sebagai hal yang wajar dalam batas-batas tugas untuk mengatur warga desanya agar senantiasa berada dalam suasana aman, tertib dan tentram. Keadaan semacam ini adalah sesuatu yang wajar atau pantas diterima seiring dengan usaha-usaha penyelesaian oleh hakim perdamaian desa.

Bahkan selanjutnya Soepomo(1972:39) mengatakan bahwa :

Hakim desa(pemuka—adat) memeriksa semua perkara menurut hakim adat termasuk yuridiksinya. Pada umumnya adalah perkara-perkara yang ada hubungannya dengan urusan desa .

Namun keterlibatan pemuka adat adalah bermaksud untuk membuat atau memenuhi unsur "terang" dalam suatu perjanjian dalam masyarakat. Unsur terang ini lebih

menunjukkan aspek kepastian hukum, sebab pemuka adat dengan wibawa dan kekuasaan yang dimilikinya dapat menjadi perekat terhadap semua kemungkinan untuk terjadinya perselisihan. Jadi keterlibatan pemuka adat dalam suatu perjanjian itu dilakukan tertulis.

Dengan demikian keterlibatan pemuka adat sebagai hakim perdamaian desa tidak dapat diabaikan begitu saja, justru kedamaian yang diharapkan oleh pihak bersengketa dengan sukarela, tetapi dengan tidak menutup jalan untuk melanjutkan penyelesaian persengketaan tanah tersebut melalui pengadilan.



BAB 3

PERSELISIHAN PERTANAHAN SEBAGAI GEJALA SOSIAL MASYARAKAT

3.1 Faktor yang Mempengaruhi Adanya Perselisihan Pertanahan Adat .

Pada umumnya faktor-faktor yang sering menyebabkan terjadinya perselisihan pertanahan adat adalah :

Jual Beli

Meskipun ketentuan-ketentuan mengenai transaksi jual beli atau pemindahan hak atas tanah telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran tanah, dimana ditetapkan sebagai berikut :

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh menteri Agraria (selanjutnya dalam peraturan pemerintah disebut pejabat) akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria .

Namun masih sering dijumpai transaksi jual beli dilakukan dengan akta dibawah tangan atau saling percaya antar pihak pembeli dengan pihak penjual. Sehingga akan menimbulkan perselisihan pada saat tanah itu akan dijual kembali pada pihak ketiga. Hal inilah yang terjadi di Kabupaten Dati II Tana Toraja, dimana ahli waris pihak pertama (pemilik tanah) menganggap tidak pernah menjual



tanah karena tidak ada akte jual beli. Sementara itu pihak kedua yang merupakan pembeli mengatakan telah membeli dari orang tua pewaris yang sudah almarhum. Namun pihak pembeli ini mengakui bahwa transaksi jual beli pada saat itu dilakukan dengan saling percaya.

Dilain pihak orang ketiga yang sementara ini telah menguasai tanah tersebut akhirnya juga terlibat sebagai pihak tergugat dari ahli waris pihak pertama.

Dengan demikian menurut penulis, bahwa terjadinya sengketa tanah tersebut diakibatkan :

1. Tidak adanya bukti tertulis (akte autentik) yang menjamin kepastian hukum pemilikan tanah.
2. Sifat kepedulian pihak pembeli untuk mendaftarkan tanah tersebut yang telah dibelinya pada Direktorat Pendaftaran Tanah.
3. Luas tanah yang ditentukan, sehingga pada saat pembeli tanah melakukan pengukuran atau memasang tanda tersebut merasa keberatan. Hal ini terjadi di Kabupaten Dati II Tana Toraja, Kecamatan Sanggalangi Kelurahan Tikunna Malenong. Dimana perbuatan seperti itu dikategorikan penyerobotan hak.

Perlu diperjelas bahwa yang menjadi pokok pembicaraan pada saat terjadi transaksi jual beli tanah adalah harga tanah dan mengenai luas tanah sering dilupakan baik oleh penjual maupun oleh pembeli.

Gadai Tanah

Masalah gadai tanah merupakan hal banyak terjadi di desa. Hal ini biasanya terjadi disebabkan karena kebutuhan mendesak.

Namun Ter Haar (terjemahan K.Ng Soebakati Pusponegoro, 1953:112) memberikan pengertian gadai sebagai berikut :

Gadai tanah adalah perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya diserahkan untuk menerima tunai sejumlah uang, dengan permufakatan bahwa si penjual gadai akan berhak mengembalikan tanah itu kepadanya sendiri dengan membayarkan sejumlah uang yang sama.

Dari Pengertian gadai tersebut diatas, nampak bahwa dalam perjanjian gadai sama sekali bukan suatu perjanjian uang, tetapi tanahlah yang menjadi obyek perbuatan hukum. Orang dapat menarik kembali tanah itu kepada dirinya sendiri dengan jalan membayarkan uang yang sudah diterimanya, namun yang paling banyak menimbulkan perselisihan dalam perjanjian gadai adalah :

1. Tidak mengenal tempo pembatasan gadai

Hukum adat tidak menentukan batas waktu penebusan gadai tanah, sehingga tidak ada kaduwarsa terhadap hak itu. Seperti tercantum dalam Keputusan Mahkamah Agung tanggal 10 Januari 1957 Nomor 187/K/Sip/1958 yang berbunyi bahwa menurut hukum adat diseluruh Indonesia, hak menebus dalam gadai tanah tidak mungkin lenyap dengan pengaruh lama atau waktu.

Pemberi gadai sewaktu-waktu dapat menebus kembali uang telah diterimanya dari pembeli gadai. Namun menurut hukum adat bahwa pemberi gadai tidak diperkenankan memnebus tanahnya bila pemegang gadai belum pernah mengambil manfaat dari gadai tanah tersebut.

2. Hak gadai dapat dialihkan kepada orang lain.

Mengenai pengalihan gadai tanah kepada pihak ketiga, menurut Eddy Ruchiyat (1981:45) bahwa :

- Pengalihan gadai itu dapat dilakukan dengan dua cara
- a. Atas tanggungan pemegang gadai sendiri, dimana jumlah uang gadainya dapat sama atau lebih besar dari uang gadai pertama, untuk pengalihan semacam ini tidak diperlukan izin dari pemilik tanah.
 - b. Pemegang gadai dapat mengoperkan gadai dengan seizin pemilik tanah, sehingga ia terlepas dari hubungan gadai itu.

Kedua belah pihak yaitu pemberi gadai dan penerima gadai masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Hak pemegang gadai ialah sepanjang tanah gadai belum ditebus oleh pemilik tanah, maka ia mempunyai hak untuk menguasai, mengerjakan dan memperoleh hasil dari tanah tersebut. Jadi seorang pemegang gadai dapat mempertahankan hak tersebut terhadap siap yang hendak mengganggu dalam pelaksanaan menikmati gadai tersebut .

Sedangkan yang menjadi kewajiban bagi pemegang gadai adalah :

- a. Menikmati sepenuhnya hasil tanah dalam arti mengerjakan, mendiami dan menyuruh mengerjakan serta mempertahankan terhadap pihak ketiga yang ingin menggonggonya.
- b. Berkewajiban mengembalikan tanah gadai kepada pemilik tanah jika diadakan penebusan oleh pemberi gadai tanah.
- c. Berkewajiban untuk tidak mengalihkan hak gadai tanpa seizin pemberi gadai.
- d. Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada si pemberi gadai untuk menebus tanahnya.

Selanjutnya hak dan kewajiban pemberi gadai adalah sebagai berikut :

- a. Pemberi gadai berhak menerima sejumlah uang sebagai uang gadai ataupun barang ia berkewajiban menyerahkan tanahnya pada si pemegang gadai.
- b. Pemberi gadai berhak menebus kembali tanahnya dengan pembayaran yang sama. Setiap saat si pemberi gadai dapat menebus kembali tanah gadainya, asalkan pemegang gadai telah sempat memperoleh hasil dari tanah tersebut.

Dengan demikian si pembeli gadai sama sekali tidak dapat diberikan hak menuntut kembali hak menuntut kembali uang gadainya, hanya setelah lewat tempo menebus, maka si

pembeli gadai dapat diberi hak untuk mengambil inisiatif untuk mengakhiri perjanjian gadai.

Tanah Warisan

Masalah tanah warisan juga seringkali menimbulkan perselisihan, baik terhadap sesama keluarga maupun terhadap orang lain. Terutama tanah warisan yang belum terbagi. Sering terjadi seorang ahli waris menjual tanah warisan tersebut kepada orang lain dengan bentuk jual lepas, sehingga ahli waris yang lainnya yang berhak atas tanah itu menggugat hak atas tanah warisan tersebut dengan melibatkan juga pihak pembeli.

Namun jika diperhatikan ketentuan dalam hukum adat, dinyatakan bahwa harta peninggalan yang belum terbagi-bagi itu tidak mungkin dimiliki, melainkan secara milik bersama beserta ahli waris lainnya.

H i b a h

Hibah adalah pemberian seseorang pemilik tanah kepada orang yang dikehendakinya pada waktu mereka masih hidup. Hibah ini tidak terbatas hanya pada keluarga dekat, tetapi orang lainpun dapat menerima hibah.

Namun yang menjadi persoalan adalah seringkali si pemberi hibah semasa hidupnya hanya memberikan hartanya kepada siapa yang dikehendakinya dengan melalui suatu ucapan secara lisan, tanpa dengan bukti tertulis, sehingga dapat menimbulkan perselisihan diantara keluarga yang

memberi hibah dengan si penerima hibah tersebut.

Mengenai faktor-faktor terjadinya perselisihan pertanahan adat, khususnya di Kabupaten Dati II Tana Toraja, terlihat bahwa dari 6 (enam) kasus pertanahan yang diajukan ke hadapan pemuka adat dalam tahun 1994, hampir semuanya menyangkut tanah warisan .

Untuk jelasnya, penulis mengungkapkan kasus-kasus tersebut :

1. Pada hari Jumat ,18 Maret 1994, bertempat di Kelurahan Persiapan Pasele, Kecamatan Rantepao, terjadi gugat -menggugat tanah warisan almarhum Janda Morra, yang masing-masing :

1. Duma' Morra	2. Ruru	3. Asra
4. Ahap	5. Anis B	6. Sattu
		7. Ganggi

 Dimana ketujuh orang tersebut adalah anak kandung dari Almarhumah janda Morra .
2. Pada tanggal 23 April 1994, bertempat di Kelurahan Tikunna Malenong Kecamatan Sanggalangi, terjadi gugat -menggugat antar Kobi Payung dan Lai'Musu' sebagai tergugat melawan M.Pasollo dan A.Duma' sebagai tergugat menyangkut penyerobotan sawah seluas 4 (empat) meter.
3. Pada tanggal 30 Januari 1994, bertempat di Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, dimana Yusuf Kala'/Untung sebagai penggugat melawan Bala ' Kapa/Y.B.Lapik sebagai tergugat, menyangkut tanah/sawah warisan dari

To'tomatua .

4. Pada tanggal 9 Februari 1994, bertempat di Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Sanggalangi, dimana terjadi gugat-mengugat tentang jual-beli tanah/sawah antara Siti Hamina sebagai penggugat melawan Katili Buntu Elo sebagai tergugat.
5. Pada hari Selasa , bertempat di Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao telah terjadi gugat-mengugat mengenai tanah warisan Ne' Kattude' , dimana Lai Kamma anak almarhum Ne' Katok sebagai penggugat melawan Ruru/Limbong anak almarhum Ne' Kattude' sebagai tergugat.
6. Di Kelurahan Ba'tan Kecamatan Sanggalangi, telah terjadi gugat-mengugat sawah warisan Pakurang, dimana Ne' Rampo menggugat Pither Pata.

Dari kasus-kasus sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Dati II Tana Toraja tersebut diatas, maka nampaklah bahwa dari 6 (enam) kasus yang dikemukakan , ada 4 (empat) diantaranya disebabkan oleh faktor kewarisan dan yang lainnya terjadi karena faktor jual beli dan penyerobotan hak.

Namun berdasarkan wawancara penulis dengan dengan Y.M.Taula'bi' (pemuka adat/hadat pendamai Kelurahan Pasele Kecamatan Rantepao) pada tanggal 24 Januari 1995, dimana beliau mengatakan bahwa :

Faktor utama yang mempengaruhi adanya perselisihan pertanahan adat di Kabupaten Dati II Tator adalah sebagai berikut :

1. Adanya keluarga yang kurang jujur
2. Masih adanya keluarga yang menyalahi peraturan/kebiasaan adat.
3. Orang tua dari keluarga di bawahnya kurang diteliti.
4. Adanya faktor hak dan kewajiban yang belum dihayati.

Dari ketentuan tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa terjadinya faktor-faktor perselisihan pertanahan adat tersebut, tidak terlepas dari adanya penyimpangan peraturan hukum adat dan kurangnya penghayatan terhadap adat istiadat yang berlaku.

3.2. Keterlibatan Pemerintah dalam Mencegah Perselisihan Pertanahan

Usaha-usaha pemerintah untuk mencegah perselisihan pertanahan dapat dilihat pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, menggadaikan tanah, atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam peraturan pemerintah disebut pejabat) dan akte tersebut ditetapkan oleh menteri agraria.

Pejabat yang dimaksud oleh Pasal tersebut diatas adalah :

- a. Notaris
- b. Pegawai Negeri dalam Pamong Praja yang pernah

melakukan tugas seorang PPAT

- c. Pegawai dalam lingkungan Direktorat Jendral Agraria
- d. Orang-orang lain yang lulus ujian yang diadakan oleh Dirjen Agraria.

Dalam Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dianut bahwa untuk menjamin adanya jual beli agar tidak terjadi persengketaan. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah :

Pasal 43 berbunyi :

Barang siapa membuat akte yang dimaksudkan dalam Pasal 19, tanpa ditunjuk oleh menteri agraria (sekarang Kepala Badan Pertanahan nasional) sebagai pejabat, dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,-

Pasal 44

ayat (1) dan (2) berbunyi :

- (1) Kepala Desa dilarang menguatkan perjanjian yang dimaksudkan dalam Pasal 22 dan Pasal 25 yang dibuat tanpa akta oleh pejabat.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat(1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 10.000,-

Dengan sanksi dalam Pasal 43 dan 44 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, maka dalam Instruksi Mendagri Nomor 27 tahun 1973 tentang Pengawasan Pemindahan Hak atas Tanah juga mengatur :

- 1. Instruksi Kepada Gubernur Kepala Daerah untuk diteruskan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah agar meningkatkan pengawasan terhadap

perbuatan yang dimaksud memindahkan hak atas tanah, supaya dibuat dengan akta PPAT dan diproses melalui peraturan yang berlaku.

2. Melarang Kepala Desa /pejabat yang setingkat untuk menguatkan setiap bentuk perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah yang dibuat tanpa akta PPAT.

Nampaknya keharusan tersebut masih pada tingkat menggunakan sanksi untuk tujuan-tujuan edukatif, masih bersifat mengarahkan masyarakat menuju sistem hukum yang baru, sistem tertulis dengan bentuk tertentu dalam pembuatan akte, belum sampai pada tingkat menjatuhkan sanksi hukum pembatalan atau batalnya perbuatan hukum peralihan hak yang tidak dilakukan dengan akte PPAT.

Namun pendirian pemerintah ini, sampai saat ini bahkan beberapa tahun mendatang masih dapat dibenarkan dan dapat dimengerti mengingat kenyataan bahwa pemerintah sendiri belum mampu memetakan dan mendaftarkan serta menerbitkan sertifikat atas semua bidang tanah. Di lain pihak kesadaran hukum masyarakat mengenai masalah ini belum mapan atau mantap benar, di samping itu belum sangat mendesak oleh kebutuhan mutlak atas konsepsi itu. Masalah biaya dan birokrasi dipertimbangkan, terlebih-lebih lagi daerah-daerah terpencil yang jauh dari kota, tempat kedudukan PPAT.

Menjatuhkan sanksi batal atas pelanggaran-pelanggaran terhadap pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 akan dapat menimbulkan kekacauan pemilikan

tanah dalam masyarakat sedang rakyat sendiri sudah puas dan menyakini kebenaran jual beli di muka Kepala Desa dengan saksi-saksi pemangku adat. Kepala Desa adalah unsur pimpinan tertinggi di daerahnya/desanya, tumpuan kepercayaan dan harapan ketentraman kehidupan desanya. Kalau disana sini terdengar satu, dua, tingkah laku kepala desa yang aneh-aneh, maka kesalahan terletak pada pemilihan dan pengangkatannya bukan pada figur atau lembaga Kepala Desa.

Dalam kaitan dengan pernyataan diatas, oleh Ter Haar (1985:31) dinyatakan :

Bilamana transaksi jual beli tanah dilakukan diluar campur tangan Kepala Desa (pemangku adat), maka ia tidak diakui dalam tertib hukum, ia tidak berlaku terhadap pihak ketiga, masyarakat tidak akan mengakui si pembeli itu sebagai orang yang berhak atas tanah itu.

Namun Saleh Adiwinata (R. Soeprapto 1986 : 228)

mengatakan sebaliknya :

Dengan berdasarkan pada Pasal 26 UUPA, maka Pasal 19, Pasal 43, dan 44 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 berpendirian bahwa pembuatan akte jual beli tanah oleh dan dimuka PPAT merupakan suatu keharusan, ketentuan-ketentuan tersebut merupakan ketentuan memaksa. Kepala desa yang membuat akte jual beli atau mengesahkan akte jual beli dianggap telah melakukan suatu pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan dikualifisir sebagai perbuatan pejabat yang tidak berwenang, oleh karena itu perbuatan tersebut adalah batal karena menurut ajaran ilmu hukum, perbuatan pejabat yang tidak berwenang adalah batal, demikian juga pelanggaran terhadap syarat bentuk dari suatu perbuatan hukum juga mengakibatkan batalnya perbuatan hukum.

Namun dalam ini menurut penulis, akibat hukum dari

perbuatan-perbuatan tersebut yang mungkin dilakukan oleh orang-orang yang beritikad baik, perlu dipertimbangkan . Pemerintah dengan mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 27 tahun 1973 tentang Pengawasan Pemindahan Hak atas Tanah yang sebenarnya hanya menegaskan bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 merupakan keharusan, tidak memuat rumusan baru ataupun sanksi baru. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 Pasal 19, 43, dan 44 tidak ditemukan rumusan-rumusan yang secara tegas memuat sanksi batalnya perbuatan hukum jual beli tanah bila tidak dibuat dengan akte PPAT.

Sebaliknya adalah tepat pemerintah bersikap edukatif, persuasif dalam penerapan prosedur peralihan hak atas tanah di daerah yang memang belum terjangkau oleh pendaftaran tanah menurut peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, belum merupakan desa lengkap, atau tanah belum ada sertifikat dan peralihan hak dilakukan diantara orang yang tingkat pengetahuannya patut dianggap tidak mengetahui prosedur yang berlaku, sehingga dapat dinilai beritikad baik, bukan sebaliknya. Pengenai sanksi diarahkan pada pejabat dengan tujuan mendidik, bukan pembatalan jual-belinya.

Bahkan jika dikutip salah satu Keputusan Mahkamah Agung tanggal 15 April 1972 Nomor 1211/sip/1971 mensahkan jual beli tanah dengan akte yang dibuat tidak dihadapan

pejabat pembuat akte tanah setelah berlaku Undang-undang Pokok Agraria berlaku. Dalam keputusan ini juga Mahkamah Agung membenarkan jual beli, sebidang tanah (sawah) yang terjadi pada tahun 1966 yang memakai akte berupa surat segel yang disaksikan oleh kepala desa, jadi suatu jual beli yang memang memenuhi syarat menurut hukum adat murni.

Selanjutnya Budi Harsono (R.Soeprato, 1986:233) berpendirian bahwa :

Jual-beli tanah tidak dengan akte PPAT sah bila memang tidak ada cacat-cacat hukum (fihak-fihak yang melakukan transaksi memenuhi syarat-syarat materil) hanya saja pembeli akan mendapatkan kesukaran pada waktu akan mensertifikatkan atau mendaftarkan peralihan haknya karena haknya tetap harus dibuktikan dengan akte PPAT.

Dalam praktek sekarang memang dijumpai kesulitan-kesulitan mengenai hal tersebut diatas, karena tidak adanya petunjuk penyelesaian persengketaan yang jelas, maka untuk mengatasi masalah tersebut apabila penjual tidak dapat ditemukan kembali, maka pemerintah (pejabat agraria) menempuh cara penyelesaian melalui prosedur pengakuan/penegasan hak ataupun permohonan hak baru atau dibiarkan dalam keadaan demikian menunggu sampai datang saatnya diadakan pensertifikatan tanah secara massal .

BAB 4

PERANAN PEMUKA ADAT DALAM PENYELESAIAN KASUS SENGKETA TANAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANA TORAJA

4.1 Tahap Persiapan

Sebelum penulis menguraikan tahap-tahap persiapan dalam penyelesaian perselisihan pertanahan adat di Kabupataen Daerah Tingkat II Tator oleh pemuka adat (hakim perdamaian desa), maka terlebih dahulu digambarkan mengenai sejarah perkembangan lahirnya tanah adat.

Bahwa mula-mula Tana Toraja adalah suatu tanah kesatuan yang sering digelar "Padang Lepongan Bulan", Gontingan Matari'allo" dan sejak semula juga telah memeluk satu agama/kepercayaan yang disebut *Aluk Todolo*. Inilah yang mengatur dari segala perikehidupan orang Toraja. Kemudian kira-kira abad ke-18, Tana Toraja diperangi oleh orang-orang Bone dan pada saat itulah Tana Toraja bangkit mengadakan perlwanan dan muncullah orang-orang dari tiap lingkungan untuk menyusun siasat melawan orang-orang Bone dan oknum-oknum tersebut diberi gelar *Topada Tindo*.

Setelah selesai perang, maka diadakan perdamaian yang ditandai dengan pemotongan hewan dan penanaman pohon cendana dengan suatu perjanjian bahwa orang Toraja dan Bone tidak akan ada permusuhan lagi. Bahkan kedua belah pihak saat itu menyadari bahwa orang-orang Toraja dan orang-orang Bone adalah bersaudara.

Namun setelah terjadi perdamaian kedua belah pihak, maka saat itu oknum-oknum utusan dari tiap-tiap lingkungan (*Topada Tindo*) kembali kedaerahnya masing-masing untuk mengatur pemerintahan sesuai dengan situasi lingkungannya masing-masing, maka saat itulah mulainya pemerintahan *Topada Tindo*, yang didasari oleh aluk (agama), adat istiadat dan kebudayaan yang sejak dulu telah ada. Adat istiadat tersebut tetap dilestarikan sesuai dengan kondisi lingkungan dengan melalui musyawarah mufakat (Kobongan-Kalua) .

Dari keturunan *Topada Tindo* inilah yang melaksanakan pemerintahan pada wilayah masing-masing, sekaligus sebagai pemangku adat yang menurut daerah *Talenlolo*, oknum-oknum tersebut diberi gelar *Toparengnge*.

Selanjutnya dari awal pemerintahan *Topada Tindo* pula telah ditunjuk rumah-rumah adat yang diberi nama *Tongkonan*, yang telah dikukuhkan sebagai rumah-rumah *Kaparenggesan*. Dan dari *Tongkonan* inilah selalu memiliki seorang pewarisnya yang memenuhi beberapa kriteria untuk memerintah dalam lingkungannya, sekaligus sebagai pemangku adat. Kriteria yang dimiliki seorang *Toparengnge* adalah

- a. Pewaris *Tongkonan* yang telah dikukuhkan (bangsawan).
- b. Pintar dan bijaksana,
- c. Mampu di bidang materi dan lain-lain,
d. ahli Hk adat

Sedangkan pewaris tongkonan Kaparengengesan yang tidak terpilih sebagai Toparengenge diberi gelar *Pekamberan* (*ambe'*) bagi laki-laki sedangkan bagi wanita disebut *Pekasudoran* (*indo*).

Dengan adanya sejarah singkat lahirnya tanah-tanah adat tersebut diatas, maka setiap permasalahan yang menyangkut perselisihan tanah di Kabupaten Dati II Tanah Toraja selalu diserahkan kepada pemuka adat. Pemuka adat atau (Toparengenge) dalam, menyelesaikan perselisihan terlebih dahulu memanggil kedua belah pihak yang berselisih. Kemudian mencari jalan keluar dengan mendamaikannya, melalui musyawarah mufakat dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Jika musyawarah mufakat ini mengalami jalan buntu, maka pemuka adat (toparengenge) bersama-sama dengan pemerintah lingkungan, *ambi'* dan adat Patalo membicarakan masalah ini secara kekeluargaan dengan menghadirkan kedua belah pihak yang bersengketa. Adapun hal-hal yang dibicarakan adalah menyangkut silsilah tanah yang dipersengketakan dengan cara:

- a. Menggali sumber tanah (sejarah tanah) itu sendiri.
- b. Menggali pewarisnya.
- c. Membuat "terang" atau memperjelas asal mula tanah tersebut.

Tetapi jika keputusan ini tidak dapat diterima baik oleh pihak yang berwenang, maka pemuka adat bersama-sama dengan pemerintah setempat mengajukan dalam persidangan.

4.2. Proses Penyelesaian Sengketa

Pada umumnya di dalam lingkungan masyarakat yang berdiam di pedesaan, upaya penyelesaian sengketa-sengketa yang timbul berhubungan dengan tanah, masih sebagian besar masyarakat cenderung menyelesaikannya dihadapan pemuka adat.

Demikian halnya di Kabupaten Dati II Tana Toraja, dari 6(enam) kasus yang terjadi dalam tahun 1994, ada 4 (empat) diantaranya telah diputuskan oleh pemuka adat dan hasil keputusan itu diterima oleh pihak yang berselisih.

Adapun keempat kasus adalah :

1. Pada tanggal 18 Maret 1994 telah terjadi gugat menggugat tanah peninggalan almarhum janda Morra antara 7 (tujuh) anak kandungnya sendiri, yaitu :
 - a. Duma' Morra
 - b. Ruru
 - c. Asra
 - d. Ahap
 - e. Anis B.
 - f. Sattu
 - g. Ganggi .

Tanah tersebut terletak di Rt.9 Pa'tinnoran Lingkungan Pasele Kelurahan Persiapan Pasele Kecamatan Rantepao. Dalam persidangan nampaknya ketujuh pewaris almarhum terjadi perbedaan pendapat, namun dapat diselesaikan dengan baik atas dasar mental baik (Pa'Inaan Melo) yang

menjadi pedoman ketuju orang pewaris tersebut, Dari saling pengertian tersebut, maka para hadat pendamai yang terdiri dari :

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Y.S. Bunga | 3. D.D. Kanoena |
| 2. P.Paris Patta | 4. Y.L.Bala |

menempuh upaya penyelesaiannya dengan cara :

1. Patok-patok yang sudah ada tidak boleh dicabut
 2. Pohon-pohon milik almarhum Janda Morra diserahkan kepada Ruru, yang akan membiayai kubur almarhum janda Morra (ditembok)
 3. Sebatang Buangin diserahkan kepada Selpi (anak Duma' Morra).
 4. Tanaman Duma' Morra yang ada dilokasi saudara-saudarinya dibicarakan secara kekeluargaan untuk penyelesaiannya.
2. pada tanggal 23 April 1994 telah terjadi gugat menggugat perbatasan sawah yang terletak di lingkungan Pao kelurahan Tikunna Malenong, Kecamatan Sanggalangi, dimana Kobi Payung dan Lai' Musu menggugat M. Pasolo dan A.duma'. Menurut keterangan penggugat bahwa sawah saya diserobot oleh tergugat seluas 4(empat) meter dengan jalan memasang pondasi tanpa diketahui oleh penggugat sebagai pemiliknya. Namun keterangan dari penggugat tidak diterima baik oleh tergugat dengan alasan bahwa pada waktu saya akan memasang pondasi

sumur, saya panggil Kobi Payung tetapi dia tidak mau datang, sehingga saya panggil Limbong(saksi) untuk melihat dan saya langsung mengerjakan. Selanjutnya menurut keterangan Limbong(saksi) yang kebetulan sawahnya juga berbatasan dengan sawah M.Pasola tidak membenarkan gugatan M. Pasolo karena tidak berdasar.

Dari keterangan tersebut, pihak hadat pendamai yang terdiri dari :

1. Y.B. Sarunggalo
2. Y.B. Sampe La'bi'
3. M.S. Rante

menempuh upaya penyelesaian kasus ini dengan tuduhan bahwa M.Pasolo memasang pondasi diatas bagian sawah milik Kobi Payung dan Lai' musu' seluas 4 (empat) meter tidak benar. Hal ini berdasarkan hasil peninjauan hadat pendamai di lokasi. Dan telah diadakan pengukuran ternyata pondasi itu terletak pada batas sawah M.Pasolo. dari keputusan ini, kedua belah pihak menerima hasil keputusan hadat pendamai.

3. Pada tanggal 30 Januari 1994, bertempat di Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao telah terjadi gugat-mengkuat tanah/sawah To'Tomatua antara Yusuf Kala'/untung dkk melawan Bala Kapa' /Y/.B. Lapik dkk. Setelah mengadakan analisis adanya gambaran sisilah nenek-nenek yang oleh kedua belah pihak mengakui bahwa masih ada hubungan

kekeluargaan(sepupu dua kali) dan untuk, itulah menjadi kunci dan dasar satu-satunya sumber pemecahan masalah yang dihubungkan dengan tongkonan nenek kedua belah pihak, sebab nilai Tongkonan atau rumah adat toraja disamping berfungsi sebagai tempat tinggal yang utama juga dari Tongkonan nilai kebersamaan/kebersatuan (bahasa daerah Toraja: Dinii Sitandan, Angga' Kamisaran/ Kasipulungan, Umpulung Rara Na' Buku) Selanjutnya setelah mendengarkan keterangan ketiga orang saksi, masing-masing Ne'Baru, Ne'leke dan Ne'Sampe Buntu, yaitu sebagai berikut :

1. saksi Ne'Baru menguraikan bahwa mendengar dan mengetahui dari kepala kampung Ruru Sampetoding almarhum dan Ne'Kalulu almarhum yang menggariskan bahwa tanah/sawah To'Tomatua menjadi bahagian Pokkapa'= Mandul (Yusuf kala'/untung dkk= anak Bote' sebagai ahli warisnya) dan tidak mengetahui asal usul/awal mulanya tanah/sawah To'Tomatua tersebut.
2. Saksi Ne'Leke' menguraikan bahwa mengetahui asal usul/asal mulanya tanah/sawah To'Tomatua tersebut dari Lai' sonda almarhum= mandul (Bala Kapa'/ Y.B.Lapik dkk) yang pembagiannya :
 - 1/4 bahagian sawah To'Tomatua untuk Pokkapa'
 - 1/4 bahagian sawah To'Tomatua untuk Ne'Bala

- 1/4 bahagian sawah To'Tomatua untuk Ne'Bite
 - 1/4 Bahagian sawah To'Tomatua untuk Lai'Bite
3. saksi Ne'Sampe Buntu, Keteranganannya sama dengan saksi kedua (Ne'Leke)

Dengan keterangan tersebut diatas, maka hadat pendamai yang terdiri atas :

- | | | |
|----------------|------------------|-------------------|
| 1. C. Kabanga | 3. T. Panimba | 5. P. Paris Patta |
| 2. T. S. Lande | 4. Y. Lobo' Bala | |

menempuh upaya penyelesaiannya :

1. Untuk bagian penggugat, Yusuf Kala'/Untung dkk mendapatkan 1/2 dari tanah/sawah To'Tomatua
 2. Untuk bagian tergugat, Bala Kapa'/Lai'Bite mendapatkan 1/2 dari tanah /sawah To'Tomatua.
 3. Dilihat dan ditinjau dari segi pandangan adat Toraja pesta kedukaan dan pesta kegembiraan (Rambu solo' Na Rambu Tuka), maka kedua belah pihak apabila ada tongkonannya dipugar atau dibangun harus bersama-sama berkorban sebagai tanda kesetiannya kepada nenek-neneknya dari tongkonan tersebut.
 4. Disamping itu tidak dibenarkan lagi kedua belah pihak saling menuntut menuntut warisan dari nenek Pokkapa' almarhum.
4. Pada tanggal 9 februari 1974, telah terjadi gugat-menggugat sawah To'Rompon antara Sitti Haminah sebagai penggugat melawan Katili Buntu El;o sebagai tergugat.

sitti Haminah dalam keterangannya bahwa sawah To'Rompon dibeli kembali dari Pangala' pada tanggal 15 Agustus 1978. Sebelum sawah dibeli Sitti Haminah, sawah To' Rompon dijual oleh Ne'Katili Buntu Elo mengerjakan sebagai persemaian sawah To'rompon. Pada waktu sawah To' Rompon dijual oleh Pangala' kepada Sitti Hamina, persesuaian sawah To'Rompon tetap diolah Ne katili Buntu Elo, tidak diserahkan kepada Sitti Hamina, walaupun Sitti Hamina berkali-kali minta dikembalikan untuk dijadikan pesemaian. Namun menurut Ne Katili Buntu Elo (tergugat) bahwa sejak ia menjadi gembala pada Ibu Sampe Bunga Todingngallo tanah tersebut ia buat sawah dan tidak ada orang yang mencegah. selanjutnya Ne'Katili mengatakan bahwa pernah Sitti Hamina mengerjakan persemaian tersebut waktu Ne'Katili berada di daya' dan Pinrang tetapi setiap ia pulang digarap kembali. Keterangan tersebut tidak dibenarkan oleh Sitti Hamina. Untuk mengutarakan fakta, pihak hadat pendamai langsung mengadakan penelitian ditempat tanah sengketa. Kemudian setelah mendengar keterangan dari penggugat dan tergugat, maka pihak hadat pendamai yang terdiri dari :

1. Y.B. Sarungallao
2. Y.B. Sampe La'bi'
3. M.S. Rante

menempuh upaya penyelesaiannya :

1. Berdasarkan keterangan yang diajukan Sitti Hamina yang disertai dengan bukti tertulis berupa akte jual beli yang ditandatangani oleh Pangala' dan disaksikan oleh camat Sangalangi Drs. Anton Palinggi' dan sertifikat hak milik, maka gugatan Sitti Hamina atas persemaian sawah To' Rompon dapat dibenarkan.
2. Sedangkan keterangan dari Ne katila dan Keterangan Ne katila buntu Elo tidak dapat dibuktikan sesuatu pembuktian dan kesaksian.

Namun menurut M.T.Kapa' (Ketua umum hadat pendamai Kelurahan Persiapan Pasele) wawancara penulis pada tanggal 26 Januari 1995 bahwa :

Dalam hal penyelesaian setiap persengketaan menyangkut masalah tanah, pemuka adat selalu dibantu oleh pemerintah Kelurahan, tua-tua adat lainnya yang tahu pasti tentang seluk beluk tanah yang, menjadi obyek sengketa untuk memberikan keterangan yang mereka ketahui.

Dengan demikian proses penyelesaian sengketa tanah dihadapan pemuka adat bersifat sempurna, karena menghadirkan tokoh-tokoh masyarakat yang secara tidak langsung bertindak sebagai hakim perdamaian desa. sedangkan pejabat Kelurahan secara ex officio adalah selaku pemerintah, sehingga penyelesaian tanah adalah betul-betul bersifat cermat.

Selanjutnya perlu pula dikemukakan bahwa proses penyelesaian sengketa mengenai tanah di kabupaten Dati II Tana Toraja dihadapan pemuka adat selalu berdampak

positif, karena dalam memutuskan setiap perkara yang menjadi prioritas pertama adalah memperkuat rasa kekeluargaan pihak yang bersengketa. Hal ini tidak mungkin didapatkan, jika perkara tersebut dibawa di hadapan hakim perdata di pengadilan Negeri dan pengadilan Agama.

Rasa kekeluargaan ini terus dipelihara oleh masyarakat Tana Toraja, hal tersebut dibenarkan oleh Duma' Morra (salah satu seorang yang bersengketa masalah tanah warisan) di kantor Kelurahan Ba'tan, Kecamatan Sanggalangi tanggal 18 Maret 1995 yang mengatakan bahwa :

Masyarakat Tana Toraja sejak dulu sampai sekarang selalu mendambakan kedamaian, ketentraman dalam pergaulan sehari-hari terutama rumpun keluarganya. Itulah sebabnya dalam setiap persidangan, para hakim perdamain desa dalam memutuskan perkara selalu menempatkan sifat kekeluargaan/kasipulungan sebagai prioritas pertama dalam bahasa daerah Toraja Lindona Indo'ambe'-nenek.

Aadapun perihal yang menjadi dasar bagi hadat pendamai dalam mengambil keputusan dalam proses persidangan adalah ;

1. Prioritas pertama adalah kebersamaan/kesanginaan dalam Toraja Angga'-angga' dalam keluarga agar tetap utuh dan rukun.
2. Lokasi tanah yang dipersengketakan harus ditinjau oleh hadat pendamai untuk mendapatkan kepastian tentang obyek yang dipersengketakan tersebut.
3. Menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan kesaksiannya tentang asal usul tanah yang

dipersengketakan, sepanjang mengetahui kedudukan/status tanah tersebut untuk menjadi bahan dan data dalam persidangan.

4. Masing-masing pihak yang bersengketa membubuhi tanda tangan sebagai bukti bahwa dengan ikhlas dan senang hati menerima hasil keputusan tersebut dengan saling bersalaman disaksikan oleh para hadat pendamai.



BAB 5

P E N U T U P

5.1 Kesimpulan

- a. Peranan pemuka adat adalah sangat penting dan tidak boleh diabaikan, karena disamping ia adalah bapak masyarakat juga bertindak sebagai hakim perdamaian di desa. Keterlibatan pemuka adat dalam setiap perselisihan adalah merupakan syarat mutlak, karena pemuka adatlah yang dapat mendamaikan setiap perselisihan, baik melalui jalan musyawarah mufakat maupun membuat unsur terang dari setiap perselisihan.

Adapun perselisihan-perselisihan yang dapat diselesaikan oleh pemuka adat adalah :

1. Jual beli tanah
 2. sewa menyewa tanah
 3. Gadai tanah
 4. Tanah warisan
 5. Tanah-tanah adat seperti tanah adat tongkonan menurut hukum adat Tana Toraja
- b. Pentaatan masyarakat Tana Toraja terhadap penyelesaian sengketa melalui pemuka adat adalah cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat darai 6(enam) kasus tanah yang terjadi di daerah Tingkat II Tana Toraja dalam tahun 1994, semuanya dapat diselesai-

kan oleh pemuka adat dan bahkan hasil keputusannya dapat diterima baik oleh masyarakat yang bersengketa.

Disamping itu penyelesaian sengketa melalui pemuka adat mengandung kelebihan-kelebihan jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Kelebihan-kelebihan itu adalah :

1. Pelaksanaan keputusan sangat sederhana
2. Penyelesaian sengketa secara damai dihadapan pemuka adat tidak ada biaya.
3. Para pihak yang bersengketa tidak sampai retak hubungan kekeluargaan.
4. Adanya unsur kerukunan yang dilandasi dengan kesadaran yang tinggi. Hal mana asas kekeluargaan dan kerukunan dalam pergaulan hidup masih tetap merupakan kepribadian bangsa yang lebih suka hidup rukun dan damai dari pada penjara itu dibawa ke pengadilan yang berakibat perselisihan yang berkepanjangan.

5.2. Saran-saran

a. Saran kepada Masyarakat

Hukum setiap perselisihan yang terjadi sedapat mungkin diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, sehingga terbina hubungan kekerabatan

yang baik.

b. Saran kepada para pemuka adat

Bahwa setiap penyelesaian perselisihan pertanahan adat sedapat mungkin memperhatikan norma-norma hukum adat yang berlaku dan setiap mengambil keputusan haruslah bersikap obyektif dan netral.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, 1993, Aneka Masalah Hukum agraria dalam Pembangunan di Indonesia, Alumni, Bandung.
- Bachtiar Effendy, 1983, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung.
- Budi harsono, 1986, Hukum Agraria di Indonesia, Jambatan Jakarta.
- Bushar Muhammad, 1981, Asas-asas Hukum Adat (suatu Pengantar), Pradya Paramita, Jakarta.
- Effendi Perangin, 1986, Praktek Pengurusan Sertifikat Hak Atas Tanah, Rajawali, Jakarta.
- _____, 1987, Praktek Pertanahan Hak Atas Tanah, Rajawali Pres, Jakarta.
- Hilman hadikusuma, 1982 Hukum Perianjian Adat, Alumni, Bandung.
- Madjloes, 1979, Beberapa Petuniuk Bagi Kepala Desa Selaku Hakim Perdamaian Desa, Pancoran Tuju, Jakarta.
- R. Soeprapto, 1986, Undang-undang Pokok Agraria Dalam Praktek.
- Saleh Adiwinata, 1976, Pengertian Hukum Adat Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, Alumni Bandung.
- Soerojo Wignjodipuro, 1970 Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Tinta Mas, jakarta.
- Ter Haar, 1985, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat, Pradya Paramita, Jakarta.

BURAT.KETERANGAN PENELITIAN
No. 070701/05/Pem.

Kecamatan : Sanggalang

Kelurahan : Tallulolo

Yang bertanda tangan di bawah menerangkan bahwa :

Nama : Abbas Parassa

Stb : 4586060269

Fak/Bag. : Hukum/Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian
pada Kantor Lurah Tallulolo

pada tanggal 2 Januari 1995 s/d tanggal 14 Februari 1995

dengan judul Skripsi : Peranan Pemuka Adat Dalam Penyelesaian
Sengketa Tanah.

Demikian Surat keterangan ini kami buat untuk di pergunakan
seperlunya.

Tallulolo tanggal 25 Januari 1995

Kelurahan Tallulolo



(Malesya Sarunggallo)
NIP. 1950010216358

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. 070/63/KPP/I7 Pen.

Kecamatan : Rantepao

Kelurahan : Pasele

Yang bertanda tangan di bawah menerangkan bahwa :

Nama : Abbas Parassa

Stb : 4586060269

Fak/Bag. : Hukum/Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Alamat : Baji Pamai I/13

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian
pada Kantor Lurah Pasele

pada tanggal 2 Januari 1995 s/d tanggal 14 Februari 1995

dengan judul Skripsi : Peranan Pemuka Adat Dalam Penyelesaian
Sengketa Tanah.

Demikian Surat keterangan ini kami buat untuk di pergunakan
seperlunya.

Pasele tanggal 26 Januari 1995

Kepala Kelurahan Pasele



Drs. A. T. Kapa)
Nip. 30510083.

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. 0707/29/LR/I/95

Kecamatan : Rantepao

Kelurahan : Rantepao

Yang bertanda tangan di bawah menerangkan bahwa :

Nama : Abbas Parassa

Stb : 4586060269

Fak/Bag. : Hukum/Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Alamat : Baji Pamai I/13

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian
pada Kantor Lurah Rantepao

pada tanggal 2 Januari 1995 s/d tanggal 14 Pebruari 1995

dengan judul Skripsi : Peranan Pemuka Adat Dalam Penyelesaian
Sengketa Tanah.

Demikian Surat keterangan ini kami buat untuk di pergunakan
seperlunya.

Rantepao tanggal 7 Januari 1995

Kepala Kelurahan Rantepao



Tella Paluyukan

(Tella Paluyukan)
No. 010121386

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No. 070/TM/21/1/95.

Kecamatan : Sanggalangi'

Kelurahan : Tikunna Malenong

Yang bertanda tangan di bawah menerangkan bahwa :

Nama : Abbas Parassa

Stb : 4586060269

Fak/Bag. : Hukum/Hukum Masyarakat dan Pembangunan

Alamat : Baji Pamai I/13

Bahwa yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Lurah Tikunna Malenong pada tanggal 2 Januari 1995 s/d 14 Pebruari 1995 dengan judul Skripsi : Peranan Pemuka Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah.

Demikian Surat keterangan ini kami buat untuk di pergunakan seperlunya.

Tikunna Malenong tanggal 11 Januari 1995

Kepala Kelurahan Tikunna Malenong

